

## KN PESISIR SELATAN

Jl. Agus Salim 25651 083182233073

<http://kejari-pesisirselatan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN PESISIR SELATAN

# Standar Pelayanan Pengembalian Barang Bukti

No. SK : KEP-I- 30 /L.3.19/Cr.1/08/2024

## Persyaratan

1. Pemilik atau Pemohon dengan membawa Foto Copy KTP atau Identitas diri
2. Pemilik atau Pemohon dengan membawa Foto Copy KTP atau Identitas diri
3. Pemohon yang bukan pemilik dengan melampirkan surat kuasa, Foto Copy Identitas Diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Barang Bukti

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang Kekantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
2. Melaporkan diri ke Pos Satpam dan catat Identitas diri
3. Satpam akan mengarahkan atau mengantar ke PTSP
4. Petugas PTSP akan menginput dibuku Tamu Secara Elektronik keperluan anda dan Petugas PTSP meminta pemohon menunggu diruang tamu
5. Petugas PTSP memberitahu kepada Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
6. Kasi PB3R berkoordinasi dngan Kasubsi Barang Bukti dan jaksa Penuntut Umum
7. Mengambil Barang Bukti Ke Gudang Barang Bukti Kejaksaan
8. Pemohon menandatangani surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20)
9. Pemohon menerima Barang Bukti

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit Jangka waktu penyelesaian pelayanan terhitung dari penyerahan berkas

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## KN PESISIR SELATAN

Jl. Agus Salim 25651 083182233073

<http://kejari-pesisirselatan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN PESISIR SELATAN



### Produk Pelayanan

1. Barang Bukti

### Pengaduan Layanan

Masyarakat yang ingin menanyakan proses pengambilan barang bukti dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Jl. Agus Salim, Painan, Kec. Iv Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651